**Journal of Lex Generalis (JLS)**
**Volume 1, Nomor 2, September 2020**
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
*Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg*
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

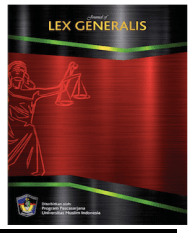


# Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pengadilan Negeri Makassar

**Haryanti M. Nur[1,2], Kamri Ahmad[1] & Hamza Baharuddin[1]**

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: haryati.nur@gmail.com*

## ABSTRAK
*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Penggunaan Sidik Jari (Fingerprint) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui proses penanganan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu pada Kantor Ditreskrimum Polda Sulsel dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu bahwa pengungkapan kasus melalui metode sidik jari (Fingerprint) juga sebagai bukti berupa kesaksian ahli (verklaringen van een deskundige: kesaksian ahli). Ayat 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli di bidang pengadilan negara. Tindakan polisi yang diambil untuk melakukan skrining terhadap kasus pidana, bila dilihat menurut sikap kaku hukum pidana yang tidak mengenal kompromi, itu tidak bisa dibenarkan. Alasan sosiologis yang kadang-kadang digunakan dalam praktek, biasanya lebih dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif melekat dalam diri polisi, serta situasi dan kondisi. Kemampuan petugas dalam mengidentifikasi merupakan elemen penting dalam mencari bukti. Petugas akurasi identifikasi juga sangat diperlukan dalam mengumpulkan bukti dari TKP. Peralatan juga dari faktor yang paling penting dalam identifikasi*

***Kata Kunci:*** *Pemidanaan; Anak; Pelaku; Tindak Pidana*

## *ABSTRACT*
*The purpose of this research is to know and analyze the criminal process of children who commit crimes. And want to understand and analyze the factors that influence the criminal process of children who commit crimes. The research method, when viewed in terms of type, this research is empirical legal research. Data is collected at the Police, Makassar District Attorney and Makassar District Court in the form of secondary data. The respondents are victims' families and serfta advocates by using questionnaires and interviews for primary data and for secondary data are reviewing books and documents relevant to this study. Thus the data that has been collected will be analyzed descriptively, which explains the data as it is then concludes. The results of the study illustrate that the process of imposing criminal offenses against children who commit crimes is still lacking because there are still many things that need to be addressed such as detention centers for children. And the factors that influence the conviction of a child who commits a crime are the legal structure of the facilities / means and public awareness.*

*Keywords: Criminalization; Child; Perpetrators; Criminal act*

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional marupakan proses modernisasi arus globalisasi yang sulit dihindari dari segi komunikasi, informasi maupun teknologi yang membawa akibat positif maupun negative (Nasution, 2017). Segi positifnya antara lain menambah wawasan dan kemampuan serta merupakan stimulus atau rangsangan pada perkembangan kejiwaan atau mental yang baik bagi anak (Mahfud & Kertamukti, 2017). Akibat negifnya adalah anak mudah meniru atau terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari lingkungan pergaulannya (Siregar, 2013).

Apabila melihat kerangka bernegara,Indonesia mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian yang integral dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Negara, 2014). Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan anak yang sebelumnya mengemuka, kemudian bermasalah secara hukum, maka harus diselesaikan secara komperhensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas (Eleanora, 2016).

Perkembangan anak tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat di lingkungan tempat anak itu berada (Rahman 2009). Menurut Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa perlindungan terhadap anak harus ditingkatkan, karena anak dari usian 0 Tahun sampai sebelum mencapai 18 tahun banyak bermasalah dan hanya 4% yang tertangani oleh pemerintah, sehingga kondisi anak mengakibatkan rentan menghadapi kekerasan, diskriminasi dan ekspoloitasi. Pada hal anak tersebut harus terpenuhihak pendidikannya (Kompas 20 Nopember 2019).

Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang diharapkan kelak akan menjadi manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945. Perkembangan anak tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat di lingkungan tempat anak itu berada (Haling, *et,al,* 2018). Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi arus globalisasi yang sulit dihindari dari segi komunikasi, informasi maupun teknologi membawa akibat positif maupun negatif (Suradi, 2018). Segi positifnya antara lain menambah wawasan dan kemampuan anak pada khususnya. Dan dari segi negatifnya yaitu banyaknya kasus-kasus anak yang terjadi akibat dari pengaruh teknologi, karena anak muda meniru-niru apa yang terjadi baik di Televisi maupun berita-berita surat Kabar (Djanggih, 2018).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini adalah mengenai penarapan sanksi pidana terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak. Masalah sistem peradilan pidana anak perlu mendapat perhatian serius, sebab bila tidak diperhatikan secara serius, maka hal itu akan menghancurkan generasi penerus cita-cita bangsa (Ariani, 2014). Dan jika hal itu berkembang makin meluas, maka anak-anak yang melakukan kejahatan itu akan tumbuh dewasa dan berpontesi menjadi penjahat, bilamana tidak ada penanganan secara serius sejak dini.

Saat ini banyak ditemukan anak-anak yang berperilaku menyimpang atau sudah sampai melanggar hukum seperti yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu bahwa beberapa anak (Mahmud, 2019) melakukan pesta sabu-sabu (narkotika) di sebuah rumah di Jalan Mawas Kota Makassar. Begitu pula beberapa orang anak melakukan balapan liar di jalan raya pada malam hari di Jalan Veteran sehingga dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa prilaku yang seperti itu sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang dapat meresahkan masyarakat. (Tribun Timur Nopember 2019).

Kondisi buruk bagi anak dapat berkembang terus dan mempengaruhi tatanan kehidupan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, pada hal maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidikanak-anaknya (Astri, 2014). Oleh karena itu perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam sistem peradila pidana anak. Pertama-tama dalam pembinaan anak dilakukan dalam lingkungan keluarga (Yustia, 2013). Keluarga sangat penting bagi anak karena keluarga tempat membentuk pribadi anak sejak dini. Dengan pembinaan yang dilakukan oleh orang tua diharapkan anak memiliki budi pekerti yang baik. Keluarga merupakan tempat yang aman bagi anak dalam pemecahan suatu masalah di lingkungan keluarga (Hulukati, 2015).

Upaya perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana sesungguhnya didukung oleh seperangkat landasan hukum, baik berupa konvensi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun produk hukum nasional dalam bentuk undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Suzanalisa, 2017). Dengan lahirnya undang-undang tersebut maka perkara anak lebih diarahkan kepada penyelesaian di luar proses peradilan anak seperti perdamaian yang dalam bahasa hukumnya adalah diversi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, penanganan perkara anak masih belum memenuhi harapan masyarakat seperti apa yang diharapkan oleh undang-undang karena masih banyaknya perkara anak yang terjadi dalam masyarakat anak tetap dijatuhi sanksi pidana karena perbuatan anak tersebut kebanyakan tindak pidana kekerasan seperti begal.

Apabila diversi itu tidak dapat terlaksana maka dengan sendirinya perkara anak itu akan berlanjut dalam proses peradilan. Olehnya itu jika terjadi suatu proses peradilan maka ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian di pemerintah dalam penanganan perkara anak yaitu: Pertama, hak-hak anak untuk diperiksa secara kekeluargaan masih belum dilaksanakan sebagai mana mestinya. Kadang-kadang apabila tersangka atau terdakwa anak tidak mengakui perbuatannya, penyidik atau jaksa dan hakim kadang-kadang membentak anak tersebut. Kedua, hak anak untuk didampingi oleh orang tua/wali ataupun pendamping dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) selama tersangka atau terdakwa kadang-kadang diperiksa masih belum dilaksanakan, hal itu disebabkan karena orang tua/wali sudah tidak mau peduli lagi dengan anak tersebut. Sedangkan pendamping dari BAPAS juga tidak / belum bisa datang karena sesuatu dan lain hal yang tidak jelas. Ketiga, Rumah Tahanan Anak belum ada tersendiri, sehingga sebelum perkaranya diputus maka anak yang

menjadi tersangka / terdakwa anak akan ditahan menjadi satu tempat dengan tahanan orang dewasa. Hal ini menyebabkan perkembangan jiwa atau mental anak akan terganggu atau berkembang tidak sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak yang terkandung dalam perundang-undangan, belum terimplementasi dengan baik dan efektif.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis (hukum) dan pendekatan sosiologis. Pendekatan hukum terhadap masalah yang diajukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan terhadap masalah yang berhubungan dengan fenomena masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu apa yang seharusnya, dimana perpaduan tipe ini untuk saling mendukung dan bersinergi dalam penerapan penjatuhan pidana dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar. Selain itu pengambilan data sekunder juga dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Makassar.

## PEMBAHASAN

### A. Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 membedakan batas usia minimal untuk anak yang dapat diajukan ke sidang peradilan anak dan batas usia minimal anak untuk dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Dengan demikian, yang dapat diajukan di sidang peradilan anak adalah anak yang pada waktu melakukan tindak pidana berumur sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dengan pengecualian bahwa anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun dapat juga diajukan ke sidang peradilan anak apabila berdasarkan pemeriksaan, anak itu dinilai tidak dapat dibina lagi oleh orang tuanya atau walinya. Sedangkan batas usia minimal anak untuk dapat dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana atau tindakan) adalah 14 (empat belas) tahun ke atas dan di bawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan dengan ketentuan :

1. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup hanya dikenakan tindakan yaitu diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan latihan kerja.
2. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup dijatuhi salah satu tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, orang tua asuh, diserahkan kepada negara atau diserahkan kepada organisasi sosial.

Adapun ketentuan batas usia minimal anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maka sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dan juga keinginan dunia karena anak adalah harapan masa depan yang harus dilindungi hak-haknya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,

berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Sehubungan dengan itu, maka Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dikemukakan bahwa "Batas usia maksimal anak untuk dapat dipertanggungjawabkan ialah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin".

Pasal tersebut bahwa ada tiga alternatif yang dapat ditempuh oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya yaitu : 1) Si tersalah dikembalikan kepada orang tua/wali atau pemeliharaannya tanpa hukuman apapun, 2) Si tersalah diserahkan kepada pemerintah untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau, 3) menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis akan mengkaji dari sisi yuridisnya yang berfokus pada penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada persidangan di pengadilan.

**a. Penyidikan anak (Kepolisian)**

Seluruh negara telah memiliki peraturan-peraturan mengenai prosedur penuntutan dalam peradilan anak, dimana polisi (penyidik anak) dalam suatu sistem peradilan pidana anak adalah awal dari proses tersebut. Di banyak negara, polisi mempunyai suatu otoritas legal yang disebut sebagai diskresi (*discretionary power)*, di mana dengan otoritas tersebut polisi berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara.

Dalam penanganan pelaku pelanggaran-pelanggaran hukum usia anak, kepolisian sangat diharapkan lebih banyak melakukan atau menggunakan diskresi (sesuai dengan semangat dalam konvensi hak anak, peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) ketimbang melanjutkan proses hukum terhadap anak. Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, ataupun melakukan pengadilan (*diversion*) dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa kepolisian tidak secara khusus memberikan perhatian pada kewenangan diskresi tersebut, hal ini dapat diamati dari data yang diperoleh bahwa keseluruhan anak yang menjadi tersangka dan akan diajukan ke pengadilan telah menjalani proses penahanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah perkara anak yang dilimpahkan penyidik kepada jaksa penuntut umum dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019

| Tahun | Frekuensi | Persentase |
|---|---|---|
| 2017 | 144 | 43,77 |
| 2018 | 110 | 33,43 |
| 2019 | 75 | 22,80 |
| **Jumlah** | **329** | **100** |

Sumber data: Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2020

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa jumlah kasus yang ditangani oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Makassar selama tiga tahun terakhir sebanyak 329 kasus yang dilimpahkan kepada kejaksaan dengan perincian bahwa pada Tahun 2017 sebanyak 144 kasus atau 43,77%, pada Tahun 2018 sebanyak 110 kasus atau 33,43% dan pada Tahun 2019 sebanyak 75 kasus atau 22,80%. Dengan demikian terjadi penurunan pada setiap tahunnya, hal itu disebabkan karena kasus yang masuk pada penyidik sebagian besar dilakukan diversi terutama mengenai pelanggaran lalu lintas yang pelakunya adalah anak.(hasil wawancara dengan penyidik laka Lantas Iptu Syukri,SH.MH tgl 10 Maret 2020).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kasus-kasus anak pada setiap tahunnya dapat diminimalisis terhadap proses hukumnya karena menggunkan diskresi kepolisian sehingga sebagian kasus-kasus anak yang dapat dilakukan diversi pihak penyidik melakukannya sebagaimana dalam perundang-undangan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tidak secara serta merta membuka kesadaran pada pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mencapai jalan keluar pemecahan masalah yang berpihak pada kepentingan terbaik anak belum banyak melakukan diskresi. Tingginya angka pelaku kejahatan pada kelompok usia muda tersebut, memperlihatkan adanya indikasi peningkatan jumlah penangkapan dan penahanan anak oleh pihak kepolisian, yang pada akhirnya akan membawa dampak bagi semakin besarnya jumlah anak yang akan masuk dalam proses peradilan. Lebih jauh lagi bahwa kondisi yang seperti ini akan membuka peluang bagi penempatan anak di lembaga baik selama proses peradilan dengan status tahanan anak ataupun sebagai narapidana anak. Tingginya angka pelaku pidana usia anak oleh kepolisian memperlihatkan bahwa polisi tidak memahami pentingnya menjauhkan anak dari proses hukum formal, terlebih sangat penting untuk menghindarkan anak dari penahanan sebelum pengadilan.

Pada kasus anak dituntut adanya Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh petugas Bapas khususnya pada saat pemeriksaan-pemeriksaan awal, hal ini sangat direkomendasikan oleh beberapa instrumen yang melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, agar laporan sosial ini sudah dijadikan pedoman

bagi penyidik untuk memberikan putusan, apakah melanjutkan, menghentikan proses hukum si anak, ataukah mengambil inisiatif pengalihan ke proses informal.

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan salah seorang pembimbing kemasyarakatan yang khusus pendamping anak, diperoleh informasi bahwa laporan hasil penelitian kemasyarakatan akan diminta oleh penyidik apabila dalam perkara anak benar-benar akan dilimpahkan pada proses hukum selanjutnya, tetapi jika sekiranya perkara anak tersebut masih bisa diselesaikan dengan damai, maka Litmas dari petugas Bapas menjadi sesuatu yang tidak penting. Dan lebih jauh dari itu hasil penelitian masyarakat oleh petugas Bapas tidak menjadi bahan referensi untuk melakukan diskresi atau diversi perkara anak, melainkan hanya dijadikan sebagai salah satu prasyarat formal dalam pengajuan perkara anak.

Berdasarkan pada kondisi-kondisi tersebut di atas, maka penulis beranggapan bahwa realitas legal dan realitas sosial kepolisian masih belum sensitif terhadap kepentingan anak, khususnya anak-anak yang berada dalam proses peradilan. Kondisi yang seperti ini akan semakin buruk buat anak-anak, mengingat fasilitas tahanan yang berada di kepolisian tidak secara khusus memisahkannya dari tahanan orang dewasa, sehingga anak akan mendapatkan pengalaman dan pengaruh buruk akibat dari proses interaksi dengan tahanan orang dewasa yang dikhawatirkan dapat berkembang kadar kejahatannya.

## B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai faktor-faktor berpengaruh terhadap penegakan hukum dalam hal pemidanaan terhadap anak. Penegakan hukum sebagai proses sosial bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan aksi dengan lingkungannya yang disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik dan sebagainya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soenjono Soekamto (1986:5) bahwa ada lima faktor yaitu : 1) faktor hukumnya sendiri; 2) faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3) faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegak hukum, 4) faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, 5) faktor kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga terdapat dampak positif dan negatif yang merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum terhadap pemidanaan anak. Oleh karena itu faktor tersebut yang dijadikan sebagai ukuran pelaksanaan pemidanaan anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Di dalam teori pemidaan dikatakan bahwa sanksi pidana menekankan pada unsur pembalasan yang sengaja dibebankan kepada seseorang pelanggar hukum. Dengan demikian maka anak yang berkonflik dengan hukum, memperhatikan hal-hal yang menguntunkan bagi anak sehingga setiap anak yang berkonflik dengan hukum

cukup menerapkan sanksi tindakan, karena sanksi tersebut mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pemidanaan anak adalah sebagai berikut:

**1. Faktor Penegak Hukum**

Munculnya demokratisasi membawa konsekuensi logis terhadap meningkatnya sikap responsif dan daya kritis masyarakat terhadap kinerja negara, khususnya kinerja aparatur penegak hukum.Secara sosiologis setiap aparat penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu sebagai bentuk peranan sosial. Oleh karena itu, setiap orang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan memegang peranan, suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Penegak hukum tidak hanya pihak-pihak yang menerapkan hukum, tetapi juga pihak-pihak yang membuat hukum. Namun dalam pembahasan tesis ini hanya dibatasi pihak-pihak yang terkait dengn penegakan (pelaksanaan) hukum, khususnya pihak aparat dalam lingkup pemeriksaan perkara mengenai anak.

Polisi, jaksa dan hakim sebagai bagian variabel aparatur negara yang mengemban tugas dalam proses pemeriksaan perkara anak, tidak luput dari sorotan masyarakat. Dalam era keterbukaan ini maka masyarakat semakin kritis, maka pelayanan masyarakat dituntut untuk bekerja lebih profesional sesuai dengan bidang masing-masing.

Masyarakat dewasa ini mempunyai kekuatan kontrol yang kuat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kehidupannya. Penegak hukum yang memungkinkan ditegakkannya hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat adalah penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang tinggi.

Menyikapi kondisi demikian maka kebutuhan terhadap tampilnya penegak hukum yang profesional dan akuntabel yang berbasis pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang memadai dalam bidang tugasnya masing-masing semakin mendesak.

Hal ini dimaksudkan agar penegak hukum dapat bekerja secara profesional, sehingga penegakan hukum dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Ciri-ciri seorang penegak hukum yang profesional menurut Andi Hamzah (1994 : 25) bahwa :

1) Memiliki landasan pengetahuan yang kuat;
2) Adanya kompetensi individu;
3) Adanya kompetensi dan kerjasama yang kuat terhadap sesama;
4) Adanya sistem seleksi dan sertifikasi;
5) Memiliki kesadaran profesi;

6) Adanya kode etik profesi;
7) Adanya militansi individual.

Sehubungan dengan ciri-ciri yang dikemukakan, maka kriteria profesionalisme yang dimiliki setiap aparatur penegak hukum yaitu : pertama, mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Kedua, memiliki ilmu pengetahuan serta kecerdasan dalam menganalisis masalah dalam mengambil keputusan. Ketiga, mempunyai sikap yang berorientasi ke depan. Keempat, mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka faktor yang berkaitan dengan penciptaan profesionalisme aparat penegak hukum adalah pengetahuan dan pemahaman wewenang tugas pokok dan fungsi masing-masing para penegak hukum.

Profesionalisme penegak hukum dalam perspektif yang demikian itu ditekankan pada keberhasilan aktivitas kelompok yang menggunakan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan dapat tercapai apabila para penegak hukum sudah mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dengan demikian dibutuhkan pembagian kerja yang jelas dan berdimensi keadilan supaya individu aparat bekerja dengan cepat dan tepat serta dapat menumbuhkan motivasi yang kuat dalam melakukan tugasnya dan tidak ada yang dapat menghindari tanggungjawabnya. Oleh karena itu penegak hukum khususnya jaksa dan hakim dalam proses pemidanaan anak di Pengadilan Negeri Makassar dalam melaksanakan tugasnya harus peka dengan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas, karena itu diperlukan berbagai bentuk atau metode dan pengetahuan teknis yang mengarah kepada peningkatan profesionalisme.

Profesionalisme penegak hukum merupakan individu keberhasilan dalam upaya proses pemidanaan anak dalam persidangan di pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Makassar.

Tabel 2.Tanggapan Responden Terhadap Proses Penyidikan Anak

| Tanggapan Responden | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Profesional | 9 | 36.00 |
| Kurang Profesional | 11 | 44.00 |
| Tidak Profesional | 5 | 20,00 |
| **Jumlah** | **25** | **100** |

Sumber Data : Diolah dari Kuisioner Tahun 2020

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap proses pemidanaan dan penyidikan adalah 9 (sembilan) orang atau 36,00% menjawab bahwa sudah baik dan 11 (sebelas) orang atau 44,00% yang menjawab bahwa

kurang baik serta 5 (lima) orang atau 20,00% yang menjawab bahwa tidak baik, sehingga penulis berpendapat bahwa pelaksanaan proses pemidanaan dilihat dalam penyidikannya belum efektif.

Berdasarkan persentase tersebut, maka dapat dijadikan indikator bahwa para penegak hukum kurang profesional dalam melaksanakan tugas sebagaimana suatu sistem dalam bekerja. Pada penegak hukum menganggap bahwa apapun yang terjadi pada proses penyidikan adalah tanggung jawab penyidik, pada hal baik penyidik maupun jaksa dan hakim merupakan suatu sistem kerja dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu cukup signifikan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim di Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan koreksi terhadap kualitas individual dalam menjamin sumber daya manusia para penegak hukum.

Faktor lain yang berkaitan dengan profesionalisme aparat penegak hukum adalah tingkat integritas yang akan menjadi cerminan terhadap penegakan hukum yang bersih dari unsur-unsur kolusi dan nepotisme. Untuk faktor integritas aparat penegak hukum dapat dilihat pendapat responden pada tabel berikut;

Tabel 3 Integritas Penegak Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

| Indikator | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Memadai | 8 | 32,00 |
| Kurang Memadai | 13 | 52,00 |
| Tidak Memadai | 4 | 16,00 |
| **Jumlah** | **25** | **100** |

Sumber Data : Diolah dari Kusioner Tahun 2020

Tabel tersebut menggambarkan bahwa mengukur tingkat integritas dengan indikator tingkah laku, moralitas, akhlak tidak adanya kolusi dan nepotisme dalam melakukan tugas-tugas peradilan, tampak bahwa responden yang memiliki integritas yang memadai hanya 8 (delapan) orang atau 32,00%, kurang memadai sebanyak 13 (tiga belas) orang atau 52,00% dan tidak memadai mencapai 4 (empat) orang atau 16,00%.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara substansial dapat dipahami bahwa integritas penegak hukum dalam proses pemidanaan anak belum dapat memberikan rasa keadilan masyarakat dalam arti menempatkan secara profesional, karena para penegak hukum belum dapat memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak terhadap perkara pidana anak.

**2. Faktor Fasilitas/Sarana**

Fasilitas atau sarana merupakan penggerak utama terlaksananya penegakan hukum. Fasilitas atau sarana antara lain mencakup tenaga manusia dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuanya.

Ketersediaan sarana pendukung dalam proses pemidanaan anak merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang hakim mengemukakan "Pengadaan fasilitas yang dapat mendukung proses pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri Mamuju masih kurang memadai, terutama jumlah ruangan sidang dan komputerisasi dan pengadaan transportasi.

Pengadaan fasilitas yang kurang memadai akan mempengaruhi efisiensi kerja dan efektivitas penegak hukum dalam menyelesaikan perkara sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini

Tabel 4 Fasilitas/Sarana Pelayanan terhadap Penjatuhan Pidana Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak

| **Fasilitas/Sarana** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** |
|---|---|---|
| Memadai | 6 | 24,00 |
| Kurang memadai | 15 | 60,00 |
| Tidak memadai | 4 | 16,00 |
| **Jumlah** | **25** | **100** |

Sumber Data : Diolah dari Kusioner Tahun 2020.

Berdasarkan tanggapan responden tentang fasilitas pelayanan proses pemidanaan anak dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Mamuju, maka 6 (enam) orang atau 24,00% mengatakan sudah memadai dan 15 ( lima belas) orang atau 60,00% yang mengatakan kurang memadai serta 4 (empat) orang atau 16,00% yang mengatakan tidak memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan fasilitas/sarana merupakan kendala yang dominan mempengaruhi pelaksanaan proses pemidanaan anak dalam perkara pidana. Karena itu diperlukan sarana dan fasilitas pendukung yang memadai terutama tempat penitipan anak dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan khusus untuk anak yang sampai sekarang ini belum ada gedung tersendiri untuk penitipan anak yang melakukan suatu pelanggaran hukum sebagaimana tabel berikut

Tabel 5. Tanggapan Responden Mengenai Tempat Tahanan Ana atau Lembaga Pemasyarakatan Anak

| Indikator | Frekuensi | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Lengkap | 11 | 44,00 |
| Belum Lengkap | 14 | 56,00 |
| Jumlah | 25 | 100 |

Sumber Data : Diolah dari Kusioner Tahun 2020

Tabel tersebut menggambarkan bahwa tempat penitipan anak yang melakukan tindak pidana boleh dikata belum ada sebagaimana tabel tersebut, dengan demikian maka penegakan hukum mengenai pemidanaan anak belum efektif. Oleh karena itu perlu ada pembangunan gedung khusus untuk anak yang melanggar hukum.

Kalau dikembalikan kepada teori pemidanaan maka pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan, tetapi lebih dari itu pidana mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Karena teori relatif mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam pemidanaan. Sanksi hanya memuaskan tuntutan keadilan menurut teori absolut, sedangkang sanksi menurut teori relatif adalah merupakan tujuan.

**3. Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat mempunyai pengaruh kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum terutama mengenai pemidanaan anak.

Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan pelaksanaan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat untuk mendidik anak-anak mereka agar benar-benar anak itu tidak terjerumus ke dalam lembaga kejahatan. Kesadaran hukum suatu bangsa adalah merupakan pandangan hidup dalam masyarakat. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya.

Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan terlaksananya penegakan hukum karena hal itu merupakan faktor yang lebih dominan dari pada peraturan hukum dan aparat penegak hukum, karena peraturan hukum dan penegak hukum itu sendiri ditentukan oleh kesadaran hukum. Kenyataannya sebagian anggota masyarakat mematuhi hukum karena ada paksaan atau karena tidak ada pilihan lain. Kepatuhan hukum yang demikian bukanlah kepatuhan berdasarkan kesadaran hukum, seseorang barulah dapat dikatakan mempunyai kesadaran hukum apabila mematuhi hukum karena keikhlasannya, merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya.

Kesadaran hukum bukanlah merupakan suatu penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa kongkrit. Kesadaran hukum adalah suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum itu baik atau tidak baik. Penilaian hukum ini didasarkan pada tujuannya yaitu apakah hukum itu adil atau tidak, karena keadilanlah yang diharapkan warga masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, kesadaran hukum merupakan suatu proses psikhis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul. Akan tetapi kesadaran hukum itu akan menimbulkan rasa keadilan. Penilaian adil tidaknya suatu hukum senantiasa bergantung pada taraf hidup persesuaian antara rasa keadilan pembentuk hukum dengan rasa keadilan masyarakat. Secara logis prosesnya adalah seseorang memahami hukum tersebut sebelum mempunyai kesadaran hukum. Kesadaran hukum memerlukan pengetahuan tentang hukum, terutama menyangkut prosedur serta teknik penyelenggaraannya, sehingga tidak terlalu sederhana untuk dipahami oleh mayoritas masyarakat hukum, tetapi kesadaran tentang rasa keadilan jauh lebih sederhana.

Berdasarkan dengan hal tersebut, maka ukuran kesadaran hukum masyarakat ditentukan oleh pengetahuannya tentang hukum dan rasa keadilan. Penilaian tersebut timbul oleh karena manusia dalam menentukan kehendaknya sangat ditentukan oleh keserasian antara pikiran dan perasaan. Namun dalam upaya

penegakan hukum terhadap pemidanaan anak, secara umum kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman tentang aturan-aturan yang ada.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, adalah sangat berpengaruh terhadap penjatuhan pidana terhadap anak mulai dari penyidikan yang profesionalisme sampai kepada fasilitas atau sarana serta kesadaran masyarakat, merupakan faktor yang cukup signifikan mempengaruhi penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan suatu pelanggaran hukum di Kota Makassar.

## KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemidanaan terhadap anak yang melakukan pidana kurang terwujud karena di pengaruhi oleh sarana dan prasaran seperti tahanan anak dan lembaga pemasyarakatan anak.
2. Faktor yang mempengaruhi pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah faktor penegak hukum, Fasilitas/sarana , dan kesadaran masyarakat.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah bahwa perlu dilengkapi rumah penahanan anak karena sampai sekarang belum ada rumah tahanan anak yang khusus.
2. Kemudian usia anak perlu ditinjau kembali karena menurut undang-undang sistem peradilan anak bahwa anak yang dapat dihukum adalah yang berumur dua belas tahun keatas, tetapi kalau masih berstatus anak tidak boleh dihukum tetapi diberikan pembinaan. Seharusnya yang dapat dihukum adalah yang sudah dewasa tetapi dalam undang-undang tidak menentukan dewasa tidak seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) batas dewasa adalah enam belas tahun

## DAFTAR PUSTAKA

Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Media Hukum*, *21*(1), 107-122.

Astri, H. (2014). Kehidupan anak jalanan di Indonesia: faktor penyebab, tatanan hidup dan kerentanan berperilaku menyimpang. *Jurnal Aspirasi*, *5*(2), 145-155.

Djanggih, H. (2018). The Phenomenon Of Cyber Crimes Which Impact Children As Victims In Indonesia. *Yuridika*, *33*(2), 212-231.

Eleanora, F. N. (2016). Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *To-Ra*, *2*(2), 379-384.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Hulukati, W. (2015). Peran lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak. *Jurnal Musawa IAIN Palu*, *7*(2), 265-282.

Mahfud, M., & Kertamukti, R. (2017). Desain Komunikasi Dakwah Visual Animasi 2d Untuk Anak. *Profetik*, *9*(2), 224310.

Mahmud, M. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, *1*(2), 128-138.

Nasution, R. D. (2017). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, *21*(1), 30-42.

Negara, L. A. (2014). Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jakarta, LAN*.

Rahman, U. (2009). Karakteristik Perkembangan Anak Usia Dini. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, *12*(1), 46-57.

Siregar, B. G. (2013). Solusi Dalam Menghadapi Permasalahan Remaja. *Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam*, *7*(1), 100-116.

Suradi, A. (2018). Pendidikan Berbasis Multikultural Dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Nusantara Di Era Globalisasi. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, *5*(1), 111-130.

Suzanalisa, S. (2017). Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Perdagangan Anak di Bawah Umur. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *14*(3), 69-76.

Yustia, D. A. (2013). Penerapan Restorative Justice Terhadap Orang Tua Pelaku Perdagangan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan PIdana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum LITIGASI*, *14*(1).